

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN PADA MASYARAKAT BADUY DI INDONESIA

Oleh: Devika Rosa Guspita¹; Muhammad Sibawaihi²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Hidayah Malingping Banten, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email: devika_rosa_guspita@stai-nurulhidayah.ac.id

Article history:

Submitted: 14-11-2023

Revised: 16-11-2023

Accepted: 07-12-2023

Abstract

The background idea for this article arises from the complexity of the Baduy inheritance system which includes elements of custom, tradition and religion in the dynamics of inheritance. Therefore, this article aims to understand how Baduy inheritance law interacts with Islamic law, as well as how changes and adaptations occur in this system. This research methodology uses relevant legal theories, including the Theory of Unwritten Law or Urf theory, the Objectification Theory of Islamic Law by Kuntowijoyo, and Legal Change from Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Data was collected through in-depth interviews with members of the Baduy community, participant observation, and analysis of documents related to positive law and Islamic law. Data were analyzed using an interpretive approach. The research results show that Baduy inheritance law reflects their traditional and religious values, while also interacting with Indonesian positive law in certain respects. The conclusion of this research is that Baduy inheritance law is a real example of legal pluralism in Indonesia. The importance of recognizing and respecting Baduy inheritance law in reviewing Islamic law needs to be considered to maintain cultural and religious diversity in Indonesia.

Keywords: *Assimilation; Baduy inheritance; Islamic law; Law.*

Abstrak

Latar belakang ide artikel ini muncul dari kompleksitas sistem kewarisan Baduy yang mencakup unsur-unsur adat, tradisi, dan agama dalam dinamika pewarisan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum kewarisan Baduy berinteraksi dengan hukum Islam, serta bagaimana perubahan dan adaptasi terjadi dalam sistem ini. Metodologi penelitian ini menggunakan teori-teori hukum yang relevan, termasuk Teori Hukum Tidak Tertulis atau teori Urf, Teori Objektivikasi Hukum Islam oleh Kuntowijoyo, dan Perubahan Hukum dari Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat Baduy, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait hukum Islam. Data dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Baduy mencerminkan nilai-nilai tradisional dan agama mereka, sementara juga

berinteraksi dengan hukum positif Indonesia dalam hal-hal tertentu. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum kewarisan Baduy adalah contoh nyata dari pluralisme hukum di Indonesia. Pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hukum kewarisan Baduy dalam tinjauan hukum Islam perlu dipertimbangkan untuk menjaga keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

Kata Kunci: Asimilasi;Pewarisan Baduy; Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perkembangan Islam di seluruh penjuru Nusantara disambut beragam oleh masyarakatnya. Berdasarkan penerimaannya terdapat tiga tipe masyarakat Nusantara dalam menerima Islam;¹ Pertama, tipe Resepsi Simbolis substansitif yaitu tipe masyarakat yang menerima Islam sebagai agamanya dan meninggalkan adat-istiadat yang selama ini mereka laksanakan. Kedua, tipe Resepsi Selektif modifikatif yaitu tipe masyarakat yang menerima Islam dengan disesuaikan dengan adatistiadatnya. Apabila terjadi pertentangan maka hukum Islam tersebut akan dimodifikasi agar selaras dengan nilai-nilai lokal. Ketiga, tipe Resepsi Simbolis yaitu tipe masyarakat yang menerima Islam sebatas simbol dan istilah saja. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam namun masih memegang teguh kepercayaan sebelumnya sehingga belum menerima Islam sebagai agamanya.

Tipe pertama terlihat pada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka menerima Islam dengan menjadi Muslim dan menggunakan simbol-simbol Islam secara formal dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tipe kedua dan ketiga umumnya adalah masyarakat yang berada di pedalaman, mereka menerima Islam dengan disesuaikan dan dimodifikasi berdasarkan karakter adatnya masing-masing. Hingga saat ini tiga tipe tersebut mewarnai karakteristik keislaman masyarakat di Indonesia. Penyebab munculnya berbagai tipe penyerapan ini adalah karena sebelum Islam masuk, masyarakat Nusantara telah memiliki kepercayaan (religion) yang diwariskan dari nenek moyangnya. Sehingga ketika Islam datang, ia tidak masuk ke dalam masyarakat yang hampa agama. Islam berhadapan dengan masyarakat yang telah mendapat bimbingan moral dari berbagai agama dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya yaitu

¹ Zulkifli et al., "Constructing Muslim Identity in a Secular State: The Strategic Role of Two Singapore Islamic Organizations," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (June 3, 2023): 27–53, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.6002>.

kepercayaan lokal Nusantara, Hindu dan Budha. Mereka menerima Islam dengan tetap mempertahankan adat dan kepercayaannya hingga terjadilah hubungan timbal balik antara keduanya.

Hubungan timbal balik antara Islam dan adat lokal tercermin dari pola-pola keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Nusantara khususnya yang berada di pedalaman.² Mereka menerima syariat Islam dengan syarat tidak mengganggu stabilitas adat-istiadat sebelumnya. Syariat Islam yang sesuai dengan adat akan diterima, sedangkan yang bertentangan akan ditolak atau dimodifikasi dalam pelaksanaannya.

Proses penyerapan ini memunculkan asimilasi, harmonisasi dan akulturasi antara Islam dan adat lokal.³ Hasil dari proses penyerapan dalam berbagai bentuknya tidak mesti dipandang negatif, sebaliknya ia adalah satu proses yang harus dilalui oleh Islam agar bisa diterima secara baik oleh masyarakat Nusantara. Selain itu, upaya untuk menjadikan Islam yang bersifat universal akan menemukan wilayahnya dalam proses Indonesianisasi Islam. Islam dengan citarasa lokal menjadi hal yang tidak terelakan dalam proses dialog ini, termasuk dalam ranah hukum Islam.

Penyerapan hukum Islam pada masyarakat Nusantara berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahamannya. Selain itu ada pula pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Pada beberapa wilayah di Nusantara seperti Sumatera Barat dan Aceh, penyerapan hukum Islam sangat dominan sehingga ia menggantikan posisi adat yang berlaku sebelumnya. Sementara di wilayah lainnya seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terlihat lebih lemah sehingga Islam diserahkan dengan adat lokal.⁴ Pada komunitas yang lebih tertutup di wilayah pedalaman hukum Islam diterima hanya sebatas istilah-istilah

² Khamami Zada, "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (May 15, 2023): 1–18, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.

³ Nuril Hidayah, "MENGENAL IMAM AL-SUYUTI DAN KITAB HADISNYA AL-JAMI' AL-SAGHIR," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 17, 2020), <https://doi.org/10.46773/v1i1.102>.

⁴ Dian Andi Nur Aziz et al., "Examining Qanun in Aceh from a Human Rights Perspective: Status, Substance and Impact on Vulnerable Groups and Minorities," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (June 5, 2023): 37–56, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56>.

yang menggantikan istilah adat yang ada sebelumnya. Ini terjadi karena intensitas interaksi mereka dengan komunitas Muslim yang kurang.

Beberapa komunitas adat di pedalaman hingga kini ada yang belum menerima Islam sebagai agama, walaupun pada beberapa bagian adatnya menyerap unsur-unsur hukum Islam. Masyarakat Nusantara yang menyerap hukum Islam di antaranya adalah suku Betawi, Sunda, dan Banten.⁵ Ketiga suku ini mendiami pulau Jawa bagian barat. Mereka menyerap hukum Islam dengan beragam, dari sekedar penggunaan istilah-istilah dalam Islam hingga melaksanakannya secara konsisten. Secara umum mereka menyandingkan hukum Islam dengan warna adat Betawi, sunda dan Banten.

Bukti konkritnya adalah pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang selalu disandingkan dengan adat lokal misalnya dalam pelaksanaan aqiqah, khitanan, pernikahan, kematian, kewarisan dan perayaan lainnya. Selain itu muncul pula istilah-istilah yang menggabungkan hukum Islam dengan adat lokal seperti *Sunda teh Islam dan Islam teh Sunda* serta *Tatali Kumawula ti Agama sareng Darigama*. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyerapan hokum positif dan hukum Islam oleh komunitas adat di Indonesia.

Khususnya komunitas masyarakat Baduy dengan Agama Sunda Wiwitan sebagai pedoman yang dianutnya, Agama Sunda Wiwitan masih tetap hidup lestari dan damai di tengah-tengah hutan tua lebat, hulu sungai dan puncak Gunung Kendeng Banten Selatan. Sunda Wiwitan adalah agama masyarakat Baduy yang menghormati roh Karuhun, nenek moyang.⁶ Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana hukum kewarisan Baduy berinteraksi dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta bagaimana perubahan dan adaptasi terjadi dalam sistem ini. Masyarakat Baduy melaksanakan hukum Islam hanya sebatas yang diterima oleh adat mereka dari nenek moyangnya.

⁵ Ariefulloh Ariefulloh et al., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (May 23, 2023): 19–36, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>.

⁶ Imam Mustofa, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, and Wildani Hefni, "Hijrah and Changing Religious Preferences in Contemporary Islamic Legal Practice," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (July 12, 2023): 115–38, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.115-138>.

Adapun secara umum mereka tidak menerima hukum Islam sebagaimana penolakan mereka terhadap Islam khususnya masyarakat “Baduy Dalam”, walaupun sebagian masyarakat “Baduy Luar” sudah ada yang memeluk agama Islam.⁷ Penyerapan hukum positif dan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Baduy tidaklah terjadi begitu saja, namun ada proses panjang berupa interaksi ini memunculkan proses penyerapan hukum Islam yang disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Masyarakat Baduy hingga saat ini masih melaksanakan adatistiadatnya, beberapa bagian dari adat tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang mereka terima. Sehingga faktor-faktor apa saja yang nantinya memengaruhi penyerapan ini sehingga mereka menyerap bagian-bagian dari hukum Islam tersebut khususnya kewarisan masyarakat Baduy.

B. Metode Penelitian

Bagian ini memuat rancangan/desain penelitian, sasaran penelitian (populasi dan sampel atau subjek penelitian), teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan analisis data. Berdasarkan pada tujuan penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, maka cara yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu upaya untuk mengungkapkan secara faktual “pembagian harta warisan masyarakat Baduy”.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologis mengingat data yang diperlukan persepsi dan perilaku masyarakat Baduy mengenai perkara kewarisan. Sumber data pada penelitian ini menakup data primer dan data sekunder. Dengan keterangan data primer pada penelitian ini terdiri dari pengambilan informasi dari tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat. Sedangkan, data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya hukum waris adat dan Islam yang diatur oleh undang-undang dan berlaku secara sah berdasarkan hukum Islam.

Data ini dapat diperoleh melalui arsip, dokumen, Koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, ataupun laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷ Feni Agustina, “FULFILLING CHILDREN’S RIGHTS THROUGH POST-DIVORCE RELATIONSHIPS: An Investigation from Bima,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 158, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*), *in-depth-interview* adalah proses memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Adapun Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Konsep kewarisan Masyarakat Baduy

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁸ Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁹ Bahwa ketentuan hukum kewarisan yang digunakan di wilayah Baduy sangatlah unik dan beragam yang mana dalam Baduy Muslim memang tidak menggunakan sistem pembagian warisan secara faraidh akan tetapi mereka sudah mengenal dengan adanya sistem pembagian warisan dengan cara musyawarah. Hal ini dimaknai dengan kemaslahatan dengan para ahli waris untuk menemukan persetujuan bersama dalam pembagian harta warisan. Sedangkan, dalam masyarakat Baduy yang masih berpegang teguh pada Agama Sunda Wiwitan yang mana pedoman aturan dalam kehidupannya tidak berdasarkan al-Quran.

Mereka membagikan harta warisan sama rata tidak berbanding antara laki-laki dan perempuan dengan alasan bahwa adil yang sesungguhnya ialah tidak berat sebelah atau dengan kata lain adalah warisan harus dibagi rata. Dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy pembagian harta warisan terbagi menjadi dua,

⁸ Fauzan et al., "Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (June 1, 2023): 1–26, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7132>.

⁹ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 9, 2023): 669, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8519>.

yaitu berdasarkan hukum adat (*Pikukuh*) yang tidak tertulis atau terkodifikasi oleh sistem adat dan pembagian warisan yang didasari oleh hukum Islam yang didasari oleh al-Quran yang mana dianut oleh masyarakat Baduy Muslim yaitu masyarakat yang berada di kampung Cicakal Girang.

Dalam masyarakat Baduy, terdapat beberapa cara dan sistem dalam pembagian warisan, yaitu dengan hukum kewarisan adat yang sangat kental dengan ketentuan–ketentuan yang sudah turun temurun dilaksanakan, dan pembagian harta warisan yang mengutamakan kemashlahatan dalam kekeluargaan atau dengan cara kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan didalam keluarga. Dan sistem tersebut digunakan tergantung pada setiap kampung dan wilayahnya. Secara garis besar, “Baduy Dalam” yang menganut pembagian warisan sama rata, dan “Baduy Luar” juga dengan prinsip sama rata, dan “Baduy Muslim” yang dalam pembagian warisannya menganut prinsip Maslahat yang mana maslahat yang dimaksudkan adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dalam keluarga yang dipimpin oleh para saudara dan terkadang dibimbing oleh tokoh agama setempat. Terciptanya hukum kewarisan dalam masyarakat Baduy sudah tentu dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan keadaan lingkungan, serta budaya hukum yang menjadi faktor utama dalam penentuan hukum di dalam lingkungan masyarakat Baduy itu sendiri.

Seperti di “Baduy Dalam” yang mana tanah tidak dimiliki oleh perorangan atau individual, akan tetapi tanah secara keseluruhan adalah milik bersama dan tidak dapat dibagi–bagikan kepada siapapun secara individu. Tidak banyak diketahui bahwa masyarakat Baduy telah mengalami perubahan besar dalam keberagamaan, khususnya dalam Agama Islam, ketika Baduy asli–disebut “Baduy Dalam” (Tangtu) telah terpecah dan memunculkan dua suku Baduy Luar, yakni Baduy Panamping dan Dangka.

Di antara ketiga Baduy ini, suku terkahir (Baduy Dangka) merupakan masyarakat Baduy paling melakukan Islamisasi secara intensif walu perlahan, dan mendekati pada Islam „sempurna“ sesuai tradisi keislaman dilakukan oleh masyarakat Islam pada umumnya. Menurut Abdul Rozak, 70 Baduy Dangka juga

bisa disebut dengan pemukiman masyarakat Baduy muslim, dikarenakan mayoritas masyarakat Baduy Dangka sudah memeluk agama Islam.

Baduy Dangka terletak di Kampung Cicakal Girang, secara letak geografis Cicakal Girang berada di Kecamatan Bojong Manik. Cicakal Girang adalah salah satu pemukiman yang tercatat resmi secara administrasi di Desa Kanekes sebagai tempat bermukimnya 11.000 jiwa Etnis Baduy. Menempati RW 08/RT 1, dan 3 serta tercantum pula pada peta tanah Ulayat Baduy yang dikukuhkan oleh PERDA No. 32 tahun 2001. Prihal Cicakal Girang ini di catatan perjalanan sejarah kesukuan Baduy memiliki cerita dan keunikan yang sangat berbeda dengan kampung-kampung lain yang berbeda di wilayah Tanah Ulayat Baduy dan dinyatakan sebagai kampung khusus yang direstui perbedaannya oleh tokoh adat Baduy. Menurut Ayah Mursid,

“Sesuai jeung perjalanan sejarah Lembaga Hukum Adat Baduy, keur ngalengkepeun hukum tatacara perkawinan warga Baduy Luar nu perlu dibacakeun Sahadat Nabi Muhammad, maka tokoh adat waktu haritangusulkeun ka sultanan Banten supaya aya patugas mun dijaman ayeuna mah nu disebut Naib Panghulu atawa KUA na keur ngabantu dina acara perkawinan. Teu lila datang utusan Sultan nu ngarana Ki Ahum. Supaya deukeut tur gampang neangan, Ki ahum ditempatkeun kana Adat Istiadat Baduy, di larang nyawah, ngangon atawa miara kebo, imah sederhana, tempat ibadah mangrupa bale-balean. Jadi awalna lain keur nga Islamkeun masyarakat Baduy, kusabab Ki Ahum tetep timetep hirup didinya trus boga katurunan anak incu buyut nepika turunan nu aya ayeuna jeng ngabogaan keyakinan agama Islam, munasabah atawa wajar mun ayeuna di Cicakal Girang warga ngagem Agama Islam. Pihak kami pihak kami teu kudu ewuh pkewuh da geus jadi hiji kaputusan nu ku kami kudu diterima jeung dipatuhkeun”.

Artinya : Sesuai dengan sejarah perkembangan lembaga hukum adat Baduy, untuk melengkapi hukum tatacara perkawinan warga Baduy Luar yang perlu dibacakan Sahabat Nabi Muhammad saw., maka tokoh adat pada waktu itu mengusulkan pada kesultanan Banten supaya ada petugas, kalau di zaman sekarang di sebut naib, penghulu atau KUA nya untuk membantu dalam acara perkawinan. Tidak lama datang utusan Sultan yang bernama Ki Ahum, supaya dekat dan mudah menjemput Ki Ahum di tempatkan di Cicakal Girang, tetapi dengan beberapa amanat/ perjanjian, di antaranya harus mampu menghargai dan

menyeimbangkan terhadap adat istiadat Baduy, dilarang bersawah, beternak atau memelihara kerbau, rumah harus sederhana, tempat ibadah hanya berupa Bale balean, jadi, awal nya bukan bertujuan untuk meng Islam kan masyarakat Baduy, karena Ki Ahum hidup menetap di Kampung itu terus memiliki keturunan, anak Islam, maka wajar kalau sekarang di Cicakal Girang penduduk memeluk Agama Islam.

Pihak kami (Baduy) tidak harus kebingungan dan ketakutan karena sudah menjadi satu keputusan yang oleh kami harus diterima dan ditaati/ dijalankan. Jaro Sami menambahkan penjelasan mengenai Kampung Cicakal Girang,

“Nyaritakeun Cicakal Girang Keur kami mah sebenarna kaasup hiji kajadian anu anyar sebab dibentukna sangges ieu alam rame ku manusa nu ngakibatkeun ayana hubungan patali jeung kabutuhan. Ka wiwitan loba jalma lalar liwat anu boga kayakinan beda jeung masyarakat kami terus aya kajadian cilaka raja pati di lingkungan adat kami, eta jalma perlu diurus, dipulasara disucikeun ku tatacara kayakinana, sedangkeun kami beda kayakinan. Maka salain ngabantu ngalengkepkeun tatacara perkawinan di masyarakat kami, eta Ki Ahum ngabogaan tugas ti kasultanan keur ngabantu ngurus jalma luar nu pati ditanah adat kami. Tah eta tugas teh nepika ayeuna kudu dilaksanakeun ku panghulu-panghulu Cicakal Girang mun aya kajadian maoteun warga luar di tanah Baduy”.

Artinya; ”Menceritakan Cicakal Girang buat kami sebenarnya termasuk satu kejadian yang dianggap baru sebab dibentuknya setelah alam ini rame oleh manusia yang mengakibatkan adanya hubungan berkaitan dengan kebutuhan. Ke tanah wiwitan banyak orang hilir mudik/berkunjung yang memiliki keyakinan berbeda dengan masyarakat kami, kemudian ada kejadian kecelakaan meninggal di wilayah adat kami, orang tersebut perlu diurus, diselamatkan, dan disucikan menurut tatacara keyakinannya, sedangkan kami berbeda keyakinan. Maka selain membantu melengkapi hukum tatacara perkawinan, Ki Ahum memiliki tugas dari kesultanan untuk membantu mengurus orang luar yang meninggal di kawasan kami (Baduy). Nah tugas itu sampai sekarang tetap harus dilaksanakan oleh penghulupenghulu Cicakal Girang kalau ada kejadian warga luar meninggal di tanah adat Baduy.”

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Baduy, proses islamisasi dilakukan secara berangsur-angsur dengan membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses tersebut berlangsung secara alami sehingga individu tidak menyadari kapan keyakinan dan kepercayaan terbentuk dalam dirinya.¹⁰ Tidak ada peristiwa dramatis yang menyertai proses ini, karena proses ini lebih merupakan proses belajar sosial. Yang menariknya, meskipun masyarakat Baduy mengatakan bahwa mereka juga termasuk beragama Islam. faktanya keagamaan mereka masih bercampur dengan tradisi kepercayaan leluhur mereka. Karena alasan itu, maka wajar jika mereka masih tetap dianggap sebagai bukan penganut agama Islam yang sebenarnya.

2. Tinjauan Hukum Islam pada Sistem Kewarisan Baduy

Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah dan rakyatnya bergerak juga dengan berpedoman pada hukum. Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar hukum Republik Indonesia yang menentukan arah dan sifat aparatur serta masyarakat untuk menegakkan dan menaati hukum. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam merupakan tatanan hukum yang ditaati oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.¹¹ Hazairin menafsirkan pasal 29 UUD 1945 ayat 1 sebagai berikut;¹² ”Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi umat Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha.

Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari’at Hindu-Bali bagi orang

¹⁰ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, “KEDUDUKAN SAUDARA DALAM KEWARISAN ISLAM DAN METODE HITUNGAN BAGIANNYA MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS,” *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 1–19, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.2524>.

¹¹ Fikri Fikri et al., “Transformation of Maqāṣid Shari’ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia,” *Samarab: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 431, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9141>.

¹² Jamal Wiwoho et al., “Examining Cryptocurrency Use among Muslim Affiliated Terrorists: Case Typology and Regulatory Challenges in Southeast Asian Countries,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (June 3, 2023): 102–24, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7147>.

Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.”

Karena pasal 176 KHI berbunyi “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Perihal anak angkat atau yang dikenal dengan istilah “anak pulung” di kalangan masyarakat Baduy itu mendapatkan posisi setara dengan anak-anak kandung. Sudah barang tentu dalam pembagian harta warisannya pun sesuai dengan ketentuan yang menyetarakan statusnya tersebut.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (Kepala Adat, dan sebagainya) mengambil tindakan kongkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar tersebut dan juga terhadap tindakan-tindakan ilegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diambil tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar.

Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran mengemukakan bahwa “sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral”. Dikatakan demikian, atas dasar ayat – ayat kewarisan dalam al-Quran antara lain seperti yang tercantum masing – masing di dalam QS. al-Nisa/4: ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan ayat 176, serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut al-Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral.¹³ Hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode, pertama, periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, disebut dengan teori *receptie in complexu*. Sedangkan periode penerimaan Hukum Islam oleh hukum adat, disebut dengan teori *receptie*, lalu dilanjutkan dengan munculnya teori *receptio a contratio* yang mengemukakan

¹³ Rizqa Febry Ayu, “Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolution Process,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (January 20, 2022): 107, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4644>.

bahwa hukum adat baru bisa diterima bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang mana teori *receptio a contrario* ini dikemukakan oleh Hazairin.¹⁴

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa hukum adat dengan sejumlah aturannya yang tidak tertulis, pada hakikatnya di dalamnya sudah diatur dan disepakati bagaimana seseorang bertindak, berperilaku baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya. Begitu juga dalam masyarakat Baduy yang mana dalam sistem pembagian warisannya tidak ada aturan hukum yang tertulis meskipun ada aturan adat tertulis yang biasa disebut *Pikukuh*. Akan tetapi *Pikukuh* hanya mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat dalam menjaga alam lingkungan serta aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika diperhatikan dari fakta yang ditemukan dari hasil penelitian pembagian warisan masyarakat Baduy, baik data mengenai kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hukum kewarisan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan, maka telah ditemukan keragaman hukum kewarisan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Baduy.¹⁵ Yaitu ada masyarakat yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam pembagian warisan adat ada juga masyarakat yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pembagian warisannya meski tidak secara seluruhnya menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan sebutan *faraidh*.

Terjadinya keragaman pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy disebabkan karena kultur budaya dan keyakinan masyarakat

¹⁴ Mariani Amberi, "Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 239, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12404>.

¹⁵ Muhamad Subhi Apriantoro, Viki Saputra Rogi Makin, and Muhamat Nur Maarif, "Islamic Law Perspective on the Bajo Indigenous People's Marriage Tradition in Adonara Village," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 1 (July 2, 2023): 47, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.16666>.

terhadap hukum adat yang memiliki strata dalam kepatuhan serta ketaatan masyarakat terhadap hukum adat tersebut. Seperti “Baduy Muslim” yang sudah mulai terbuka dan berinteraksi kuat dengan aturan–aturan syariat Islam dalam kehidupan sehari–hari dan dalam pelaksanaan pembagian warisan yang mana di dasari prinsip musyawarah bersama para anggota keluarga yang dianggap sebagai mashlahat bagi mereka, yang mana sudah melangkah dari ketentuan–ketentuan adat masyarakat Baduy.

Terjadinya keragaman tersebut, jika diamati oleh penulis dari hasil data yang diperoleh, dengan terjadinya keragaman pembagian warisan dimasyarakat Baduy, telah terjadinya tatanan hukum adat tersendiri bagi kehidupan masyarakat Baduy tersebut, disamping itu ada perilaku hukum kewarisan yang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya dijalani oleh masyarakat “Baduy Muslim”. Akan tetapi bila dianalisis secara sosiologis itu merupakan hal yang wajar terjadi dikalangan masyarakat adat. Karena dalam masyarakat adat memiliki sistem tata hukum tersendiri yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun.

Tidak mungkin dalam penerimaan dan interaksi hukum terhadap masyarakat didalamnya bisa langsung menerima dan mengadopsi hukum dari luar secara total.¹⁶ Sudah barang tentu hal tersebut terjadi karena didasari oleh beberapa faktor keadaan lingkungan, karena Masyarakat “Baduy Dalam” masih belum bisa menerima keadaan masyarakat Baduy Muslim yang terlalu terbuka terhadap perkembangan yang masuk dari dunia luar.

Tabel 1
Tinjauan Hukum Kewarisan

| No. | Hukum Baduy | Hukum Islam |
|-----|--|--|
| 1. | Sumber hukum kewarisan Baduy didasarkan pada tradisi adat dan nilai-nilai kepercayaan mereka yang kuat terhadap kearifan lokal dan adat istiadat suku Baduy. | Hukum kewarisan dalam Islam didasarkan pada hukum syariah, yang terutama ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. |

¹⁶ Nabilah Luthfiah Chusnida, “Legal Protection of Tourists in High-Risk Tourism Activities According to Consumer Protection Law,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (March 18, 2023): 1, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.1-14>.

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Masyarakat Baduy mungkin memiliki prinsip-prinsip khusus dalam pembagian harta peninggalan yang berbeda dari hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. | Hukum Islam memiliki ketentuan khusus tentang pembagian kewarisan yang mencakup kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara-saudara. |
|----|--|--|

Sumber : Diolah Penulis

D. Penutup

Pembagian warisan dalam masyarakat Baduy menggunakan prinsip keadilan yang diartikan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan disamaratakan, dan tidak mengenal istilah (2:1), dasar hukum yang digunakan masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar adalah aturan adat yang tidak tertulis dalam *Pikukuh*. Sedangkan masyarakat Baduy Muslim yang dalam pembagian warisannya juga tidak menggunakan istilah (2:1), yang menjadi dasar hukum pembagian waris adalah kemaslahatan yang dilaksanakan dengan musyawarah dalam keluarga untuk mendapat kesepakatan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun perbedaan mendasar antara hukum kewarisan masyarakat “Baduy Luar” dan “Baduy Dalam” itu terletak pada *Pikukuh*, dalam masyarakat Baduy, terdapat beberapa cara dan sistem dalam pembagian warisan, yaitu dengan hukum kewarisan adat yang sangat kental dengan ketentuan-ketentuan yang sudah turun temurun dilaksanakan, dan pembagian harta warisan yang mengutamakan kemashlahatan dalam kekeluargaan atau dengan cara kesepakatan musyawarah yang dilaksanakan didalam keluarga.

Sistem tersebut digunakan tergantung pada setiap kampung dan wilayahnya. Secara garis besar, “Baduy Dalam” yang menganut pembagian warisan sama rata, dan “Baduy Luar” juga dengan prinsip sama rata, dan hanya di bagikan kepada garis keturunan kebawah sedangkan “Baduy Muslim” yang dalam pembagian warisannya menganut prinsip Maslahat yang mana maslahat yang dimaksudkan adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan cara musyawarah.

Daftar Pustaka

- Agustina, Feni. "FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS THROUGH POST-DIVORCE RELATIONSHIPS: An Investigation from Bima." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>.
- Amberi, Mariani. "Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 239. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12404>.
- Apriantoro, Muhamad Subhi, Viki Saputra Rogi Makin, and Muhamat Nur Maarif. "Islamic Law Perspective on the Bajo Indigenous People's Marriage Tradition in Adonara Village." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 1 (July 2, 2023): 47. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.16666>.
- Ariefulloh, Ariefulloh, Hibnu Nugroho, Angkasa Angkasa, and Riris Ardhanariswari. "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (May 23, 2023): 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>.
- Ayu, Rizqa Febry. "Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolution Process." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (January 20, 2022): 107. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4644>.
- Chusnida, Nabilah Luthfiyah. "Legal Protection of Tourists in High-Risk Tourism Activities According to Consumer Protection Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (March 18, 2023): 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.1-14>.
- Dzukroni, Arisy Abror. "The Polemic of Pig Kidney Xenotransplantation for Human Life Sustainability." *Mazahib* 21, no. 1 (July 11, 2022): 63–92. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4379>.
- Fauzan, Abdul Qodir Zaelani, M. Harir Muzakki, Imam Syafi'i, and Bustomi. "Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (June 1, 2023): 1–26. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7132>.
- Fikri, Fikri, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhyiddin Salim, Salman Abdul Muthalib, and Ali Abubakar. "Transformation of Maqāsid Shari'āh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 431. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9141>.
- Hidayah, Nuril. "MENGENAL IMAM AL-SUYUTI DAN KITAB HADISNYA AL-JAMI' AL-SAGHIR." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 17, 2020). <https://doi.org/10.46773/v1i1.102>.

- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (May 9, 2023): 669. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.8519>.
- Mustofa, Imam, Muhammad Iqbal Juliansyahzen, and Wildani Hefni. "Hijrah and Changing Religious Preferences in Contemporary Islamic Legal Practice." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (July 12, 2023): 115–38. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.115-138>.
- Nur Aziz, Dian Andi, Al Khanif, Mimin Dwi Hartono, and Ade Angelia Yusniar Marbun. "Examining Qanun in Aceh from a Human Rights Perspective: Status, Substance and Impact on Vulnerable Groups and Minorities." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (June 5, 2023): 37–56. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56>.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. "KEDUDUKAN SAUDARA DALAM KEWARISAN ISLAM DAN METODE HITUNGAN BAGIANNYA MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 1–19. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.2524>.
- Sari, Dini Ratna, and Muhammad Ridha. "Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 93. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.4887>.
- Wiwoho, Jamal, Anugrah Muhtarom Pratama, Umi Khaerah Pati, and Pranoto. "Examining Cryptocurrency Use among Muslim Affiliated Terrorists: Case Typology and Regulatory Challenges in Southeast Asian Countries." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (June 3, 2023): 102–24. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7147>.
- Zada, Khamami. "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (May 15, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.
- Zulkifli, Syafiq Hasyim, M Zaki Mubarak, Husnul Khitam, and Muhammad Ishar Helmi. "Constructing Muslim Identity in a Secular State: The Strategic Role of Two Singapore Islamic Organizations." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (June 3, 2023): 27–53. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.6002>.
- Habawati, M. H., and M. H. Mustafa. "Penyelesaian Kewarisan To Manang Dalam Masyarakat Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4.1 (2022): 1-18.